

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Hal ini telah membawa kebijakan struktural dan manajemen Pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah.

Guna mengimplementasikan proses penyusunan kebijakan yang ada diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (*resources*) yang dimiliki Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 – 2025, selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan dijabarkan dalam operasionalisasi perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota

Bandung Nomor 978 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016.

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 masih dalam rancangan akhir RPJMD, Visi Kota Bandung adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN
SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali

serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Sebagai Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah

tahun 2005-2025 yang tercantum dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Penjabaran Visi termaksud, telah ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 selengkapnya, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.**

Tujuan 1 :

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran :

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.

Tujuan 2 :

Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran :

1. Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata;
2. Terwujudnya Bandung caang baranang;
3. terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan;
5. Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata.

Tujuan 3 :

Mewujudkan system transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah.

Sasaran :

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan.

Tujuan 4 :

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini komprehensif.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.**Tujuan 1 :**

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan.

Sasaran :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan 2 :

Terlaksananya reformasi birokrasi.

Sasaran :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
4. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government.

Tujuan 3 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM.

Sasaran :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Tujuan 1 :

Mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.

Sasaran :

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global.

Tujuan 2 :

Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau;
2. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan;
3. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa.

Tujuan 3 :

Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Meningkatnya penanggulangan PMKS;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan 4 :

Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga.

Tujuan 5 :

Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama.

Sasaran :

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan**Tujuan 1 :**

Membangun perekonomian kota yang kokoh.

Sasaran :

1. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
4. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
5. Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik;
6. Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah;
7. Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta).

Tujuan 2 :

Membangun perekonomian kota yang maju

Sasaran :

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi;
2. Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD;
3. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota kreatif;
4. Berkembangnya koperasi dan UMKM;
5. Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

Tujuan 3 :

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan.

Sasaran :

1. Meningkatkan kesempatan kerja;
2. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat.

B. Strategi Daerah Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan ditetapkan secara umum dengan fokus pada masyarakat, pemerintah dan kerjasama strategis dengan pihak lain. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategi yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang ditindaklanjuti (*actionable*). Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan Urusan/ Bidang sebagai berikut :

MISI 1 :

MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

1. **Urusan Penataan Ruang : *Strategi pertama***, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten, dengan *arah kebijakan*, (1) penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang. (2) penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang

sebagai instrument pengendalian. **Strategi kedua**, peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang, dengan *arah kebijakan* penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang. **Strategi ketiga**, pembangunan kota modern percontohan di Gedebage dengan tema teknologi dengan arah kebijakan (1) pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) pembangunan pusat pemerintahan, 2) Pengembangan kawasan bisnis, dan 3) Pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru;

2. **Urusan Pekerjaan Umum**, dengan **strategi pertama**, Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata, dengan *Arah Kebijakan*, (1) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) Pembangunan jalan baru dan pembangunan *fly-over* di titik rawan macet, dan (3) Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal. **Strategi kedua**, membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus, dengan *Arah Kebijakan*, (1) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan. **Strategi ketiga**, Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dengan arah kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). **Strategi keempat**, Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong;

- (2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep *eco-drain*; (3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai; (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan mejadi ruang publik yang nyaman. **Strategi kelima**, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau;
3. **Urusan Perumahan**, dengan **Strategi pertama**, Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan pertama Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau arah kebijakan kedua sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. **Strategi kedua**, peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan, meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana. **Strategi ketiga**, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana arah kebijakan, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana;
4. **Urusan Lingkungan Hidup**, dengan **Strategi pertama**, mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengu-rangan sampah dari sumbernya, dengan arah kebijakan, (1) peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan; (2) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; (3) Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah; (4) Menerbitkan peraturan mengenai kawasan bebas sampah

dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah; (5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah; (6) Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan **Strategi kedua**, peningkatan akses layanan untuk sistem pengelolaan limbah terpusat dengan arah kebijakan, meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non-domestik. **Strategi ketiga**, mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih dengan arah kebijakan, mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum. **Strategi keempat**, pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan arah kebijakan mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrument pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau. **Strategi kelima**, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan *arah kebijakan*, perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor. **Strategi keenam**, penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota dengan arah kebijakan mendorong terciptanya kawasan Babakan Siliwangi menjadi pusat ekologi kota. **Strategi ketujuh**, peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat dengan arah kebijakan (1) menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada; (2) Pembangunan satu taman di setiap RW. **Strategi kedelapan**, meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dengan arah kebijakan pengembangan prasarana pemakaman umum. **Strategi kesembilan**, pembangunan makam tumpang dan makam

cadangan dengan arah kebijakan pengembangan fasilitas pemakaman umum.

5. **Urusan Perhubungan** dengan **Strategi pertama**, tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dengan *arah kebijakan*, (1) Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan; (2) Menyediakan fasilitas terminal yang layak; (3) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan; (4) Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; (5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berbasis Rel dan Non-Rel). **Strategi kedua**, mengendalikan aspek-aspek kemacetan dengan *arah kebijakan*, (1) Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll).

MISI 2 :

MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI.

1. **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **Strategi Pertama**, SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan Visi, Misi, Target dan Prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah, dengan arah kebijakan mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah. **Strategi kedua**, Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD dengan arah kebijakan memperkuat pengawasan internal dan publik secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD. **Strategi ketiga**, Mengkaji, merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekrutmen/mutasi/promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya dengan arah

kebijakan pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur. **Strategi keempat,** Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan arah kebijakan peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dan Apeksi. **Strategi kelima,** Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. **Strategi keenam,** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan mewujudkan tertib pengelolaan asset. **Strategi ketujuh,** Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset dengan arah kebijakan (1) mewujudkan opini BPK: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); (2) Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. **Strategi kedelapan,** Menerapkan sistem pengawasan internal dengan arah kebijakan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di SKPD. **Strategi kesembilan,** Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD. **Strategi kesepuluh,** Desentralisasi urusan Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan pelaksanaan pelimpahan kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Peralatan, Penganggaran, dan Dokumen (P3D). **Strategi kesebelas,** Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung dengan arah kebijakan Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif. **Strategi keduabelas,** Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; (b) Penegakan Perda.

2. **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** melalui **Strategi pertama**, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Ideologi Bangsa dan Negara. **Strategi kedua**, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, dengan arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu.
3. **Urusan Komunikasi dan Informatika** melalui **Strategi pertama**, Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan, dengan arah kebijakan Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju *cyber city* dan tersedianya pasif Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika. **Strategi kedua**, Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik dengan arah kebijakan membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. **Urusan Perencanaan Pembangunan** melalui **Strategi pertama**, mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan arah kebijakan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif. **Strategi kedua**, Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan, dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung.
5. **Urusan Kearsipan** melalui **Strategi** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. **Urusan Kependudukan** melalui **Strategi** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas.

MISI 3 :

**MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MANDIRI,
BERKUALITAS, DAN BERDAYA SAING.**

1. **Urusan Pendidikan** melalui **Strategi pertama**, Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan dengan arah kebijakan: (a) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka penguatan wajar Dikdas sembilan tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun tahun 2018; (b) Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta bantuan siswa miskin (siswa miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan warga belajar); (c) Perluasan sekolah inklusif; (d) Penuntasan buta aksara; (e) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; (f) Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional. **Strategi kedua**, Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru; (c) Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran; (d) Melaksanakan kemitraan global; (e) Peningkatan kualitas pendidikan nonformal dan informal. **Strategi ketiga**, Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan arah kebijakan: (a) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; (b) Membangun Sistem Terpadu Pendidikan Kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK,

dan program program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan. **Strategi keempat**, Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan: (a) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran *stakeholders* dalam fungsi pengawasan; (b) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua *stakeholders*; (c) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

2. **Urusan Perpustakaan** melalui **Strategi** meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, dengan arah kebijakan: mewujudkan minat baca masyarakat;
3. **Urusan Kesehatan** melalui **Strategi pertama**, Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam; (b) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. **Strategi kedua**, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. **Strategi ketiga**, Peningkatan standar pelayanan rumah sakit, dengan arah kebijakan: (a) meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit; (b) Pembangunan 2 (dua) Rumah Sakit berstandar Internasional. **Strategi keempat**, Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat, dengan arah kebijakan: (a) Meningkatkan RW siaga dan aktif ; (b) Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit; (c) Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

4. **Urusan Pertanian** melalui **Strategi** meningkatkan pemeriksaan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia) dengan arah kebijakan meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa;
5. **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** melalui **Strategi pertama**, Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB, dengan arah kebijakan meningkatkan Kelestarian dan Kemandirian peserta KB. **Strategi kedua**, Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan arah kebijakan Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). **Strategi ketiga**, Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dengan arah kebijakan Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS;
6. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melalui **Strategi pertama**, Fasilitasi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi bagi perempuan di daerah, dengan arah kebijakan pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. **Strategi kedua**, Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan arah kebijakan pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. **Strategi ketiga**, Mewujudkan Pengarus Utama Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Pengembangan *Focal Point Gender* di SKPD. **Strategi keempat**, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA), dengan arah kebijakan terwujudnya Kota Bandung sebagai kota layak anak;
7. **Urusan Sosial** melalui **Strategi pertama**, mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan arah kebijakan: (a) Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial. **Strategi kedua**, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan social;

8. **Urusan Pemberdayaan**, melalui **Strategi pertama**, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, dengan arah kebijakan: (a) Desentralisasi urusan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; (b) Penguatan kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (c) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. **Strategi kedua**, Menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung, dengan arah kebijakan: (a) Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral, (b) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, (c) Pelayanan pemulasaraan dan pemakaman bagi warga miskin dan (d) Pemberian bantuan/ subsidi bahan pokok bagi masyarakat miskin;
9. **Urusan Perdagangan** melalui **Strategi**, Menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung, dengan arah kebijakan terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
10. **Urusan Kebudayaan**, melalui **Strategi pertama**, peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa,

sastra dan aksara daerah, dengan arah kebijakan perlindungan budaya lokal. **Strategi kedua**, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya. **Strategi ketiga**, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Kota Bandung, dengan arah kebijakan mengembangkan pusat gelar karya seni dan budaya berkelas dunia untuk berbagai pentas karya seni;

11. **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**, melalui **Strategi pertama**, meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - (a) peningkatan pembinaan olahragawan;
 - (b) Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran;
 - (c) Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll;
 - (d) Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional.

Strategi kedua, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan arah kebijakan

 - (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
 - (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif;
 - (c) Pembangunan gedung kepemudaan;
12. **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **Strategi Pertama**, Pembinaan keagamaan dengan arah kebijakan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat. **Strategi Kedua**, Pengembangan pendidikan agama di sekolah

dengan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah.

MISI 4 :

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

1. **Urusan Ketenagakerjaan** melalui **Strategi pertama**, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan: pelatihan bagi calon wirausaha baru. **Strategi kedua**, pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja, dengan *arah kebijakan*, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. **Strategi Ketiga**, mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan *arah kebijakan*, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. **Strategi keempat**, mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
2. **Urusan Penanaman Modal** melalui **Strategi pertama**, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* penanaman modal, dengan *arah kebijakan*,
 - (1) Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor;
 - (2) Pembentukan & penguatan *Task Force* atau representasi *Promotion Business Centre* (PBC) dalam menangani pangsa pasar dan peluang investasi di Kota Bandung.**Strategi kedua**, optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan;

3. **Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah** melalui **Strategi pertama**, mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan :

- (1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM;
- (2) Meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Strategi kedua, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha pemula. **Strategi ketiga**, memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi.

Strategi keempat, meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM.

Strategi kelima, mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan :

- (1) Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi;
- (2) Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah.

Strategi keenam, mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. **Strategi ketujuh**, fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. **Strategi kedelapan**, penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan

dan daya saing produk KUMKM dengan arah kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM;

4. **Urusan Perindustrian** melalui **Strategi kesatu**, mengembangkan produk-produk unggulan kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. **Strategi kedua**, peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. **Strategi ketiga**, memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan (Hak Kekayaan Intelektual) HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi;
5. **Urusan Pariwisata** melalui **Strategi pertama**, optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. **Strategi kedua**, penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. **Strategi ketiga**, mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions*) dengan arah kebijakan, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta *trigger* kebangkitan ekonomi lainnya;

6. **Urusan Perdagangan**, melalui **Strategi pertama**, menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah kebijakan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. **Strategi kedua**, mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan meningkatkan pendapatan sektor perdagangan. **Strategi ketiga**, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor;
7. **Urusan Ketahanan Pangan**, melalui strategi, memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan *arah kebijakan*, meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman;
8. **Urusan Pertanian**, melalui **Strategi pertama**, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. **Strategi kedua**, meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
9. **Urusan Perikanan**, melalui strategi, mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias;
10. **Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **Strategi pertama**, membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, *arah kebijakan*, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan

petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. **Strategi kedua**, membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, arah kebijakan, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah online. **Strategi ketiga**, membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. **Strategi keempat**, intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. **Strategi kelima**, optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD. **Strategi keenam**, memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. **Strategi ketujuh**, mewujudkan prasyarat penerbitan Obligasi Daerah dengan arah kebijakan proyek yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung. **Strategi kedelapan**, membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan *profitable*;

11. **Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan Perencanaan Pembangunan** melalui **strategi**, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum,

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan :

- (1) Fasilitasi kegiatan komunitas kreatif terkait aktivasi sub sektor ekonomi kreatif;
- (2) Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SID) melalui penguatan *Quadro Helix* untuk mendukung pencapaian Bandung Kota Kreatif;

12. **Urusan Pendidikan dan kepemudaan dan Olah Raga** melalui **Strategi pertama**, Menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menumbuhkan calon wirausaha baru. **Strategi kedua**, Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas kreatif;
13. **Urusan Pekerjaan Umum** melalui **strategi**, meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan pembiayaan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai proyek infrastruktur berskala Nasional;
14. **Urusan Penataan Ruang** melalui **strategi**, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif.

C. Prioritas Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Suatu prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 disusun dengan memperhatikan;

1. Usulan prioritas dari berbagai sumber/telaahan (Nasional, Provinsi, permasalahan pembangunan daerah dan review RKPD tahun lalu), dan
2. Hasil review atas prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD untuk tahun berjalan.

Penentuan prioritas Pembangunan dilakukan dengan pembobotan terhadap sasaran daerah dalam RPJMD dengan menggunakan 6 (enam) kriteria yaitu;

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil pembobotan didapat prioritas pembangunan 2018 pada tabel berikut ini.

Tabel II-1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung
Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan.
		Terwujudnya Bandung caang baranang	Program Penerangan Jalan Umum.
		Terwujudnya sistem transportasi publik	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	<p>Perhubungan;</p> <p>Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;</p> <p>Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;</p> <p>Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;</p> <p>Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas.</p>
		Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung	<p>Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong;</p> <p>Program Pengendalian Banjir;</p> <p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Lainnya.</p> <p>Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan;</p> <p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat.</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;</p> <p>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang;</p> <p>Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang;</p> <p>Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan;</p> <p>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas;</p>
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	
		Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	
		Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	<p>Program Pengembangan Sekolah Gratis;</p> <p>Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun;</p> <p>Program Pendidikan Menengah;</p> <p>Program Pendidikan Non formal;</p> <p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;</p> <p>Program Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;</p> <p>Perpustakaan dan Budaya Baca;</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		<p>Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau</p>	<p>Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan.</p> <p>Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit;</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;</p> <p>Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB;</p> <p>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;</p> <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata;</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;</p> <p>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata.</p>
3	<p>Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi</p>	<p>Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;</p> <p>Program Penataan dan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	<p>Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah;</p> <p>Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;</p> <p>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;</p> <p>Program Peningkatan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</p> <p>Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center;</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan;</p> <p>Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;</p> <p>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;</p> <p>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;</p> <p>Program Penataan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			Administrasi Kependudukan.
		Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Perencanaan Kerjasama Daerah; Program Pengembangan Data/Informasi.
4	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini komprehensif	Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Pengelolaan Areal Pemakaman; Program peningkatan kesiagaan dan

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>pencegahan bahaya kebakaran;</p> <p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;</p> <p>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.</p>
		Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	<p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat.</p>
5	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	<p>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Program Penanggulangan Kemiskinan;</p> <p>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.</p>
6	Peningkatan PAD	<p>Meningkatnya pendapatan asli daerah</p> <p>Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;</p> <p>Program Pemanfaatan Teknologi Informasi;</p> <p>Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi.</p> <p>Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		dan penyediaan fasilitas publik	
		Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Program Pengembangan Usaha Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan.
7	Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis; Program Penelitian dan Pengembangan; Program Peningkatan Peran serta kepemudaan.
		Berkembangnya koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis; Program pengembangan Industri Kecil

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Menengah;</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM;</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.</p>
		<p>Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga</p>	<p>Program Pengembangan Nilai Budaya;</p> <p>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;</p> <p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya;</p> <p>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;</p> <p>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.</p>
		<p>Optimalisasi Kota Bandung sebagai</p>	<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		kota tujuan wisata yang berdaya saing	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
8	Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Program Pembinaan Anak Terlantar; Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya); Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.
		Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Keluarga Berencana; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri; Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
9	Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat	Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM; Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	<p>Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi;</p> <p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.</p>
		Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga	<p>Program Ketahanan Pangan;</p> <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);</p> <p>Program Pengembangan Budidaya Perikanan;</p> <p>Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan;</p> <p>Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		Terjaganya pertumbuhan ekonomi	<p>Ekonomi.</p> <p>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;</p> <p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;</p> <p>Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi;</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;</p> <p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;</p> <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			<p>Program Pendidikan Menengah;</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;</p> <p>Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.</p>
		Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor.
		Meningkatkan kesempatan kerja	<p>Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja;</p> <p>Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;</p> <p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja;</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;</p> <p>Program Pengembangan</p>

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
			Industri Kecil Menengah.
10	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat
		Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah; Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
		Terwujudnya	Program Sosial

No	Prioritas Pembangunan 2018	Sasaran (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	2	3	4
		kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Keagamaan; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pendidikan Menengah.